



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Mkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx , tempat dan tanggal lahir, Marinding, 24 Agustus 1986, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Barana', RT Ria-Pa'bakka, Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir, Marinding, 25 Desember 1987, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Barana', RT Ria-Pa'bakka, Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Mkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari tahun 2008 di Dusun Barana', RT Ria- Pa'bakka, Lembang Marinding, Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja, dan dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Lubis Lobo sekaligus sebagai wali nikah karena semua wali nasab Pemohon II beragama Kristen dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Basiah dan Karangan, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak mampu membayar biaya administrasi;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun (lahir di Marinding pada tanggal 09 Januari 2009);
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 10 tahun (lahir di Tana Toraja pada tanggal 15 Maret 2010);
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akte kelahiran dan pengurusan sekolah anak Para Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Mengkendek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx) dan Pemohon II (Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Februari tahun 2008 di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Mengkendek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Marinding, Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Saksi

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



adalah Sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Februari 2008 di Dusun Barana', RT Ria-Pa'bakka, Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
 - Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Lubis Lobo sekaligus sebagai wali hakim karena semua wali nasab Pemohon II tidak ada yang beragama Islam, saksi nikah adalah Basiah dan Karanganyan dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak pernah mengurus buku nikah;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 12 tahun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan sekolah anak;
2. xxxxxxxxxxxx umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Marinding, Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Toraja. Saksi adalah Kemenakan Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Februari 2008 di Dusun Barana', RT Ria-Pa'bakka, Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Lubis Lobo sekaligus sebagai wali hakim karena semua wali nasab Pemohon II tidak ada yang beragama Islam, saksi nikah adalah Basiah dan Karangan dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak pernah mengurus buku nikah;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 12 tahun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan sekolah anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian utusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2008 di Dusun Barana', RT Ria-Pa'bakka, Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon dalam rangka pengurusan Kutipan Akta Nikah serta dokumen keluarga yang lain sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon di persidangan, menyaksikan secara langsung peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II karena merupakan keluarga dekat Pemohon I dan menyaksikan pula bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 7 Februari 2008 di Dusun Barana', RT Ria-Pa'bakka, Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
2. Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Imam Masjid yang bernama Lubis Lobo sekaligus sebagai wali nikah karena wali nasab Pemohon II tidak ada yang beragama Islam, saksi nikah adalah Basiah dan Karangan dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada larangan menikah serta tidak ada larangan menikah;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan, tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008 mengatur bahwa biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon terbukti sebagai masyarakat tidak mampu, maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Makale tahun anggaran 2020.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dengan Pemohon II, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2008 di Dusun Barana', RT

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2020/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria-Pa'bakka, Lembang Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) pada DIPA Pengadilan Agama Makale tahun anggaran 2020.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Makale pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H, oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Hakim Ketua serta Irham Riad, S.HI., M.H. dan Hafidz Umami, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Hakim Anggota II,

ttd

Hafidz Umami, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Herawati, S.E.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2020/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	: Rp. -
2. Biaya Proses dan ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. -
5. Biaya Redaksi	: Rp. -
6. Biaya Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah).	

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2020/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)